



P U T U S A N

No. 195/Pdt.G/2018/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Gatot Wahyu Priyanto, bertempat tinggal Jl. Anggrek No. 8 Rt. 04 Rw. 06, Kel. Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok, Agama : Kristen, Selanjutnya disebut **PENGUGUT**;

M E L A W A N

Lies Sulistijani, Dulu bertempat Tinggal di Perum LIPI Blok A7 No. 6 Rt.08 Rw.12 Puri Citayam Pemai Kel. Citayam Bojong Gede Kab. Bogor, sekarang tidak diketahui, Agama : Kristen selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnnya yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;
- Telah membaca dan memperhatikan gugatan Penggugat
- Telah membaca dan memperhatikan pula surat-surat bukti dan saksi-saksi Penggugat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 16 Agustus 2018 dengan Register perkara perdata No. 195/Pdt.G/2018/PN.Cbi. telah mengemukakan gugatannya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah terikat perkawinan sejak tanggal 2 Januari 2002, yang pemberkatannya dilakukan di Gereja Kristen Jawa Gondokusuman, Yogyakarta dan Akta Perkawinan tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Yogyakarta tanggal 2 Januari 2002 Nomor: **42/K/2002** sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: **AK 691.0021728** di Yogyakarta tanggal 30 Januari 2018.
2. Bahwa selama terikat perkawinan bertempat tinggal bersama di Perum LIPI Blok A7 No.6 RT. 08/ RW. 12 Puri Citayam Permai, Kel. Citayam, Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, selama perkawinan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa pada bulan Maret 2002 Tergugat telah pindah agama, memeluk

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan No. 195/Pdt.G/2018/PN. Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- agama Islam, dan Penggugat menanyakan kepada Tergugat, Tergugat membenarkan bahwa ia telah kembali memeluk agama Islam.
5. Bahwa karena Tergugat sudah pindah agama dan menganut Islam, Tergugat tidak mau lagi memperlakukan Penggugat sebagai suami. Penggugat diusir oleh Tergugat, dan untuk menenangkan pikiran, Penggugat pergi ke rumah kakak Penggugat di Pondok Gede, Bekasi.
 6. Bahwa ternyata pada bulan Juni 2002, Tergugat telah melakukan pernikahan secara Siri dengan seseorang, dengan alasan karena perlu untuk biaya hidup sehari-hari. Hal ini dikatakan sendiri oleh Tergugat, ketika Penggugat datang ke rumah di Perum LIPI Puri Citayam Permai Blok A7 No. 6 Kel. Citayam, Kec. Bojong Gede, Kab.Bogor, dengan keperluan untuk menanyakan permasalahan di antara mereka. Bahkan saat Penggugat menanyakan dokumen pribadi (STTB dari SD s/d Perguruan Tinggi, Akte Lahir, Akte Nikah, dan SK dari Kantor), dikatakan oleh Ibu Tergugat, bahwa semua rusak karena kena air hujan yang bocor, sehingga masuk ke lemari tempat semua berkas itu disimpan. Penggugat yakin berkas-berkas itu tidak bakal rusak, kalau hanya kena air, karena sudah dileminating semua.
 7. Bahwa sejak tahun 2002 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi dan Penggugat sekarang tidak mengetahui lagi tempat tinggal Tergugat, karena Tergugat sudah tidak bertempat tinggal di rumah dulu. Bahkan menurut tetangga, rumah di Perum LIPI Puri Citayam Permai, Blok A7 No. 6 RT 08, RW 12 Kel. Citayam, Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor, sudah 3 kali ganti pemilik. Dan tetangganya itupun tidak mengetahui, di mana Tergugat tinggal, semenjak keluar dari rumah itu.
 8. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana dicantumkan dalam **Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan** tidaklah tercapai dan tidak mungkin bisa dipertahankan lagi. Untuk itu, cukup beralasan bagi Penggugat, untuk mengajukan **gugatan cerai**, berdasarkan ketentuan **Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974**, dan agar kiranya Pengadilan Negeri Cibinong menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan uraian yang penggugat telah sampaikan diatas, maka penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Bogor c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berkenan menerima permohonan penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan No. 195/Pdt.G/2018/PN. Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera mengirimkan Salinan Putusan kepada Kantor Pencatatan Sipil Yogyakarta;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak mengirimkan orang lain sebagai wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut baik melalui panggilan umum di Papan pengumuman Pemda Kab. Bogor ataupun melalui Relaas panggilan sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya menurut hukum, maka upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana dimaksudkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 dan Pasal 130 HIR tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut yang atas pembacaan mana Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya menurut hukum sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan tanggal 7 September 2018 untuk sidang tanggal 13 September 2018, panggilan sidang secara umum melalui PEMDA Kab. Bogor tanggal 17 September 2018 untuk sidang tanggal 25 Oktober 2018, panggilan sidang secara umum melalui Radio Kab. Bogor tanggal 1 November 2018 untuk sidang tanggal 22 November 2018 dan Panggilan sidang secara umum melalui Radio tanggal 29 November 2018 untuk sidang tanggal 18 Desember 2018, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa Tergugat telah mengabaikan hak-haknya untuk mengajukan sangkalannya terhadap gugatan Penggugat tersebut dan untuk selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy yang diberi materai sebagaimana mestinya dan disesuaikan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. C. 42/K/2002 atas nama GATOT WAHYU PRIYANTO dan LIES SULISTIJANI diterbitkan tanggal

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan No. 195/Pdt.G/2018/PN. Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Januari 2018 oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Surat Nikah No. 03.GK.A7.2018 atas nama GATOT WAHYU PRIYANTO dan LIES SULISTIJANI diterbitkan tanggal 6 Maret 2018 oleh Majelis Gereja Kristen Jawa Gondokusuman, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli Surat Pernyataan atas nama Drs. LEONARD D. SIAHAAN, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksinya yang keterangannya di persidangan didengar dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **WAHYUDI PUJIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri tetapi saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Yogyakarta;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat sekarang tinggal sendiri dirumahnya di Citayam;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik-baik saja namun kemudian ada masalah dan cekcok ;
 - Bahwa setelah penggugat menikah saksi jarang ketemu dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah cerita kepada saksi tentang masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi **SUTANTO EKO PUTRO**, di dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman SMA;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri tetapi saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Yogyakarta;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat sekarang tinggal sendiri dirumahnya di Citayam;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan No. 195/Pdt.G/2018/PN. Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik-baik saja namun kemudian ada maslah perbedaan prinsip dan ribut;
- Bahwa setelah penggugat menikah saksi jarang ketemu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita kepada saksi tentang masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian tentang putusan dalam perkara ini, maka segala sesuatu yang terdapat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termuat pula selengkapnyanya dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil – dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat maka yang menjadi pokok perkara atau dalil gugatan Penggugat adalah tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat dihubungkan dengan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang dikemukakan oleh Penggugat di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pemberkatannperkawinan di Gereja Kristen Jawa Gondokusumah Yogyakarta pada tanggal 2 Januari 2002;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa antara Penggugat danTergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan Penggugat tidak tahu keberadaan Tergugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa memperhatikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pasal 1 yang menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan No. 195/Pdt.G/2018/PN. Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakekat perkawinan sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sehingga diantara mereka suami isteri diperlukan adanya saling pengertian, saling mangasihi, saling menyayangi, cinta mencintai dan saling mendukung, yang pada akhirnya mewujudkan rumah tangga yang harmonis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya di dalam persidangan telah ternyata benar bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena seringkali cekcok dan akibat cekcok tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai dengan saat ini tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang antara lain menyebutkan *"bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri"* dan hal tersebut dipertegas lagi oleh ketentuan pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi sebagai berikut : *"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya"* dan pasal 19 huruf (f) yang berbunyi : *" antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan diatas, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak dapat dipertahankan lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak diketahui keberadaan Tergugat sampai sekarang, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan jauh dari harapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan putusnya perkawinan karena perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat untuk putusnya perkawinan antara Penggugat dengan tergugat karena perceraian haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan No. 195/Pdt.G/2018/PN. Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor guna dicatat ke dalam buku/register yang tersedia untuk itu guna memperoleh Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975 Panitera berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan Pegawai Pencatat dimana perkawinan tersebut dilangsungkan yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat di kabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan untuk seluruhnya maka sebagaimana ketentuan pasal 181 HIR Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) serta Pasal 35 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum tetapi tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek tanpa hadirnya Tergugat ;
3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada 2 januari 2002 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan kutipan Akta Perkawinan No 42/K/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Yogyakarta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yogyakarta untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Memerintahkan Penggugat paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk melaporkan putusan ini kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan No. 195/Pdt.G/2018/PN. Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

guna dicatat ke dalam buku/register yang tersedia untuk itu guna memperoleh Akta Perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari **Rabu** tanggal **6 Februari 2019**, oleh Kami : **Nusi, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Raden Ayu Rizkiyati, S.H.**, dan **Chandra Gautama, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **11 Februari 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota serta **Eva Trisnawati, S.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA ,

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Nusi, S.H., M.H.

Chandra Gautama, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Eva Trisnawati, S.H.

Biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 750.000,-
PNBP panggilan	: Rp. 5.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 871.000,-